

MENGELOLA RISIKO PLEA BARGAINING DI INDONESIA: SUATU UPAYA PENANGGULANGAN KORUPSI KORPORASI

Priyambudi¹, Henry Dianto Pardamean Sinaga²
Korespondensi email: budi_jpu@yahoo.co.id

ABSTRAK

Plea bargaining yang merupakan disinsentif bagi pelanggar hukum untuk menjalankan hak konstitusionalnya dan harapannya untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan pada korporasi melalui penyelesaian di luar pengadilan (yang dapat memberikan output sekaligus outcome yang baik), serta dalam rangka untuk mengurangi tunggakan kasus pidana yang dalam hal maraknya pidana korupsi korporasi sebagai perbuatan kolektif, ternyata harus menghadapi beberapa risiko dalam pengelolaan plea bargaining, seperti ketidaktransparan dan perbedaan tujuan dalam sistem peradilan pidana yang terintegrasi, belum memadainya pengadministrasi data-data dan proses terjadinya plea-bargaining, dan pengabaian partisipasi publik terhadap berbagai skenario plea bargaining. Untuk dapat menjawab permasalahan utama yang ada dalam plea bargaining of corporate corruption ini dilakukan penelitian yuridi normative. Dihasilkan dua kesimpulan utama. Pertama, hokum (positip) plea-bargaining dalam hal terjadinya korupsi korporasi di Indonesia saat ini belum ada, masih sebatas ius constituendum yang diatur pada Pasal 199 Rancangan KUHP dan ius constitutum dalam hal tindak pidana di bidang perpajakan. Antara ius constituendum dengan ius constitutum tersebut masih mengakomodir plea bargaining yang sangat signifikan perbedaannya. Kedua, pengelolaan risiko plea bargaining yang mampu menanggulangi korupsi korporasi di Indonesia hanya dapat dilakukan melalui partisipasi public, transparansi, dan akuntabilitas yang berfokus pada the blameworthiness of offender dan tingkat pemulihan kerugian yang dialami korban (negara), protection of the community, dan practical implications of sentencing decisions. Diharapkan agar peraturan plea bargaining pada masa yang akan datang membuat secara tegas definisi plea bargaining yang beroptik sosiologis, yang penyelesaian diluar pengadilan, yang harus memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya pada kemakmuran rakyat melalui pengutamaan sanksi moneter/finansial.

Kata kunci : plea bargaining, korupsi korporasi, partisipasi publik, transparansi, akuntabilitas

¹ Kabag Tata Usaha Kejaksaan Tinggi Sulawesi dan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia.

² Staf di Direktorat Jenderal Pajak dan Awardee LPDP pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia.

PENDAHULUAN

Deretan korupsi korporasi yang telah ditangani oleh para penegak hukum di Indonesia, seperti korupsi korporasi PT. NKE (d/h PT. DGI), PT. ME, PT. TS, PT. NK, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan oleh PT. Tr yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) [1], PT. OA yang ditangani oleh Kepolisian [2], PT. GJW yang ditangani oleh Kejaksaan (berdasarkan putusan pertama Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm tanggal 9 Juni 2011 dan putusan banding Pengadilan Tinggi No. 04/PID.SUS/2011/PT.BJM tanggal 10 Agustus 2011), serta deretan kasus korupsi yang melibatkan sector swasta seolah menunjukkan model penanganan yang cenderung formal-legistik saat ini belum memberikan efek penjeratan kepada korporasi dan/atau pihak-pihak yang terlibat didalamnya.

Perihal konsep penyelesaian hukum yang formal-legistik, sebagaimana selama ini hanya selalu menginginkan penyelesaian suatu kasus di pengadilan, telah dikritik oleh Rahardjo melalui konsepnya yang sangat mendukung penegakan hukum beroptik sosiologis, yang menyandarkan harapan terhadap jaminan kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat melalui penyelesaian di luar pengadilan [3]. Sayangnya, saat ini konsep penyelesaian di luar pengadilan belum begitu familiar di Indonesia, padahal beberapa negara telah menerapkan penyelesaian suatu kasus di luar pengadilan, seperti Amerika Serikat dan Inggris, yang salah satunya melalui penyelesaian model *plea bargaining* or *plea agreement* or *negotiated plea* or *sentence bargain*. Di Indonesia, model ini masih sebatas Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dikenal dengan terminologi “Jalur Khusus”, sebagaimana perumusannya terdapat pada Pasal 199 Rancangan KUHAP.

Terdapat beberapa studi yang membahas pro dan kontra *plea bargaining*. Cheng (2015) menggarisbawahi pemikiran para praktisi hukum yang mendukung *plea bargaining* sehubungan dengan kebutuhan administratif untuk mengurangi sejumlah besar tunggakan kasus pidana di pengadilan, sedangkan kritikan berhubungan dengan anggapan *plea bargaining* yang bertentangan dengan prinsip keadilan [4]. Bunker (1994) mengemukakan bahwa sekalipun terdapat kritik terhadap *plea bargaining*, seperti kelunakan yang terdapat pada the *plea bargain system* akan membuat para pelanggar hukum kembali melakukan kejahatannya dan merugikan warga negara lainnya yang taat hukum, namun tekanan untuk menerapkan *plea bargaining* adalah suatu disinsentif bagi para pelanggar hukum untuk menjalankan hak konstitusionalnya, sehingga *plea bargaining* harus merupakan komponen dari sistem peradilan pidana yang harus diawasi secara ketat, terutama oleh media/press yang dapat berfungsi sebagai the *check on the governmental activities* [5]. Flynn (2015), yang telah mengobservasi 51 Victorian prosecutors were observed engaging in *plea-negotiation practices* dan telah menginterview 54 prosecutors, defence counsel, judicial officers and policy advisors dalam rangka to reignite discussions of the notransparency of *plea-negotiations* in Australia, berpendapat bahwa secara global terdapat scarcity of data and research on *plea-negotiations* dan terdapat ketidakadaan pengawasan eksternal atau transparansi terhadap prosecutorial discretion in *plea-negotiations* (yang sangat berbeda dengan masalah akuntabilitas yang telah diterapkan pada penggunaan diskresi polisi dan judicial officers) yang menyebabkan tidak diperolehnya kapasitas untuk mengukur secara akurat frekuensi, bagaimana kesepakatan dapat tercapai, bagaimana mengidentifikasi pola-polanya berdasarkan tipikal pelanggaran yang paling sering terlibat. Sehingga, Flynn (2015) berpendapat agar semua yurisdiksi di Australia harus mendefinisikan negosiasi *plea-negotiations* dalam undang-undang dan mengadministrasikan data-data terjadinya *plea-negotiations*, karena tanpa adanya pembaharuan tersebut maka *plea-negotiations* akan tetap tidak transparan, disalahpahami, tidak akan pernah diketahui eksistensi mekanisme yang memadai dalam memahami atau memeriksa praktek *plea-negotiations* yang sebenarnya, dan bagaimana dampak sebenarnya dari *plea bargainings* yang terjadi [6]. Herzog (2004) mengemukakan bahwa walaupun dalam praktek umumnya di banyak sistem hukum di dunia, *plea bargaining* cenderung dianggap rendah, namun berdasarkan penelitian dalam rangka menguji sikap publik terhadap berbagai skenario *plea bargaining* yang didasarkan pada survei sampel terhadap responden di Israel, ditemukan bahwa opening up *plea bargaining procedures* kepada pihak-pihak lain selain para pihak yang secara tradisional terlibat dalam *plea bargaining* tersebut justru akan meningkatkan dukungan publik for *plea bargaining*, kecuali

terhadap kejahatan yang berhubungan dengan terorisme dan tindakan kekerasan yang dimotivasi oleh ideologi [7]. Dan kemudian based on purposive sampling, in which the primary data is obtained from semi-structured interviews with stakeholders in the plea-bargaining process in Malaysia, by Hamin, Othman, dan Rani (2019), temuan pada amandemen Malaysian Criminal Procedure Code in 2010 yang memformalkan the plea-bargaining process untuk mengurangi tunggakan kasus di pengadilan pidana dan sebagai alternatif cepat to a full criminal trial ternyata tidak sejalan dengan the law in action because *“the actors involved in the process are avoiding the use of the new procedural law. Instead, those actors are following the old informal practice of plea-bargaining to achieve their personal goals which may be inconsistent with the organisational goals of the judiciary and prosecution”* [8].

Harapan agar jaminan kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat dapat diselesaikan melalui penyelesaian di luar pengadilan dan dalam rangka untuk mengurangi tunggakan kasus pidana dimana dalam hal maraknya pidana korupsi korporasi yang menjadi korban adalah negara, yang melakukan langsung pelanggaran adalah pegawai, atau agen dalam konteks hubungan keagenan, sedangkan yang menerima manfaat pada umumnya adalah prinsipal yang dalam hal ini dapat meliputi korporasi itu sendiri, pemegang saham dan atau top management seperti direksi, dan atau komisaris [9], plea bargaining yang merupakan disinsentif bagi para pelanggar hukum untuk menjalankan hak konstitusionalnya, the notransparency of plea bargaining sebagai komponen dari sistem peradilan pidana yang harus diawasi secara ketat, urgensi untuk mengadministrasikan data-data terjadinya plea-bargaining, dan dalam rangka memperkuat partisipasi publik terhadap berbagai skenario plea bargaining, maka artikel ini akan berusaha menjawab 2 (dua) permasalahan utama yang ada. Pertama, bagaimana hukum (positif) plea-bargaining dalam hal terjadinya korupsi korporasi di Indonesia saat ini? Kedua, bagaimana upaya untuk mengelola risiko plea bargaining yang dapat menanggulangi korupsi korporasi di Indonesia?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang mempergunakan metode yuridis normative, dimana penelitian ini berusaha untuk menyelesaikan masalah, menemukan aturan yang mengatur perilaku di masyarakat, dan memberikan preskripsi agar dapat melaksanakannya secara tepat dalam masyarakat [10]. Penelitian hukum ini, yang oleh Salter dan Mason (2007) diistilahkan sebagai black-letter methodology to doctrinal research, memiliki tujuan utama *“to reveal the presence of a series of rules based upon a smaller number of general legal principles defining”* asumsi intinya adalah *“that the detailed rules give effect to, and specify, certain underlying and more general legal principles, such that law can be interpreted as a more or less rational and coherent system of rules”* [11].

Penelitian hukum ini bersifat deskriptif dalam bentuknya yang preskriptif, sebagaimana Soekanto (2010) telah menjelaskan bahwa penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data (dalam hal ini data sekunder) yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, sedangkan penelitian preskriptif ditujukan untuk mendapatkan saran-saran untuk mengatasi permasalahan yang diajukan dalam penelitian [12]. Metode yuridis normatif dipilih dalam penelitian ini sebagai pendekatan dengan menggali hukum berdasar peraturan perundang-undangan yaitu dengan mengkaji dan mempelajari serta menelaah teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan partisipasi public, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan plea bargaining yang mampu menanggulangi korupsi korporasi yang masih terjadi di Indonesia.

Dalam penelitian yuridis normatif ini akan dilakukan penelitian terhadap asas-asas hukum, sinkronisasi vertikal dan horisontal hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum [13], yang sumber datanya diambil dari data sekunder yang terdiri dari tiga bahan hukum, yakni bahan hukum primer (yang merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas dan mengikat, seperti Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang terkait), bahan hukum sekunder (bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku teks, pendapat ahli hukum, jurnal ilmiah, hasil-hasil seminar), dan bahan hukum tersier (bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, , sumber internet dari laman yang layak, dan bahan hukum tersier lainnya) [14]. Data sekunder yang diperoleh tersebut akan diteliti

lebih mendalam untuk diuraikan secara deskriptif dan komparatif, kemudian dianalisis dengan kritis secara yuridis kualitatif, sehingga dihasilkan simpulan dan preskripsi-preskripsi [15]

HASIL dan PEMBAHASAN

1. Overview of the Plea Bargaining of Corporate Corruption

Terdapat beberapa pemikiran yang telah mendefinisikan plea bargaining. Bunker (1994) defined a plea bargain as “an agreement between a criminal defendant and a prosecutor in which the defendant pleads guilty to a charge in exchange for a lighter sentence or more predictable outcome than could be expected with a trial” [5]. Chilton (1991) mengungkapkan bahwa cakupan plea bargaining dapat ditemukan di semua yurisdiksi, seperti peninjauan yang dilakukan oleh hakim yang menjatuhkan hukuman, korban, "watchdogs" yang dibayar oleh negara atau sukarela, dan pengadilan banding, dimana plea bargaining tersebut merupakan keputusan yang para jaksanya are held accountable on review by the sovereign powers of the state, either in the form of some elected hierarchy, public participation, or both [16]. Black's Law Dictionary defines plea bargain as “a negotiated agreement between a prosecutor and a criminal defendant whereby the defendant pleads guilty to a lesser offense or to one of multiple charges in exchange for some concession by the prosecutor, usually a more lenient sentence or a dismissal of the other charges”[17].

Beberapa pengertian plea bargaining tersebut menunjukkan bahwa plea bargaining merupakan perjanjian terdakwa atau tersangka yang mengaku bersalah kepada jaksa penuntut, sehingga meminta keringanan hukuman atau konsesi atau penggantian jenis hukuman yang lebih memberikan dampak lebih baik (biasanya dalam bentuk denda) yang dinegosiasikan antara jaksa penuntut dan terdakwa atau tersangka tersebut. Adanya peran sentral jaksa dalam mekanisme plea bargaining secara umum disikapi secara berbeda di beberapa negara yang telah mengimplementasikannya, seperti di Amerika Serikat yang pada umumnya para Jaksa Penuntut tidak perlu memberikan reasons dalam keputusannya karena pengadilan beranggapan bahwa keputusan yang dibuat oleh jaksa tersebut are constitutionally and legally appropriate, sedangkan di Jerman, penggunaan diskresi jaksa dalam memutuskan plea bargaining harus berdasarkan written reasons yang telah melalui tahapan pengawasan, monitoring, dan supervisi yang sangat ketat [18].

Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana korporasi yang tentunya sanksi pidananya harus bukan dalam bentuk pemenjaraan, plea bargaining merupakan metode informal yang bermanfaat dan efisien sebagai norma untuk menyelesaikan tantangan korupsi korporasi dalam kerangka integrated criminal justice system [19] mengingat perbuatan korupsi secara kolektif memang habitatnya tumbuh subur dalam bentuk hubungan keagenan dalam suatu korporasi [20]. Sehingga, dengan keberadaan plea bargaining di Indonesia, maka peran regime hukum dalam memulihkan kerugian negara atas terjadinya korupsi korporasi akan mencerminkan pertimbangan yang patut dan layak kepada korporasi untuk menanggung sanksi finansial/moneter, mengingat keterbatasan kemampuan finansial dan non-finansial agen korporasi dalam mengembalikan kerugian negara, dan kelayakan korporasi sebagai penerima manfaat yang paling pasti atas terjadinya tindak pidana korupsi, karena merupakan pihak yang berwenang atau pihak yang berkepentingan atau sebagai pihak pemutus kebijakan [21]. Kepatutan dan kelayakan plea bargaining sebagai disinsentif bagi korporasi yang menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana korupsi sesuai dengan semangat the paradigm of reciprocity and the paradigm of reasonableness yang telah dikemukakan oleh Fletcher. Adapun relasi plea bargaining pada the paradigm of reciprocity terletak pada semangatnya yang berusaha menyelesaikan suatu kesalahan pada upaya memenuhi hak korban untuk mendapatkan ganti rugi dan upaya agar pelaku pelanggaran tersebut memenuhi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi. Sedangkan relasi plea bargaining dengan the paradigm of reasonableness terletak pada komitmennya kepada kesejahteraan masyarakat sebagai kriteria dalam menetapkan pihak yang berhak untuk menerima dan pihak yang harus membayar kompensasi atau ganti kerugian [22].

2. (Positive) Law of Plea Bargaining of the Corporate Corruption in Indonesia

Plea bargaining yang dalam ius constituendum Indonesia dikenal dengan istilah Jalur Khusus sebagaimana terdapat pada Pasal 199 Rancangan KUHAP yang rumusan selengkapannya adalah [23]:

- (1) Pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang

- ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat.*
- (2) *Pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum.*
 - (3) *Hakim wajib: a. memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak-hak yang dilepaskannya dengan memberikan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); b. memberitahukan kepada terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan; dan c. menanyakan apakah pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara sukarela.*
 - (4) *Hakim dapat menolak pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa.*
 - (5) *Dikecualikan dari Pasal 198 ayat (5), penjatuhan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 2/3 dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan.*

Ius constituendum tersebut mengatur bahwa plea bargaining berlaku terhadap semua subjek hukum (individu dan badan hukum) dan ditegaskan bahwa penuntut umum dapat melimpahkan perkara tersebut ke sidang acara pemeriksaan singkat. Perihal acara pemeriksaan singkat plea bargaining harus mengacu pada Pasal 198 ayat (1) dan ayat (2) Rancangan KUHAP dan Pasal 201 ayat (1) Rancangan KUHAP yang menegaskan bahwa perkara plea bargaining yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah dari perkara tindak pidana ringan (perkara yang diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak sebagaimana dimaksud dalam Kategori I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP) sampai dengan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari tujuh tahun. Kemudian pada Pasal 198 ayat (4) dan ayat (6) Rancangan KUHAP dikemukakan bahwa plea bargaining melalui acara pemeriksaan singkat tidak menggunakan surat dakwaan, hanya mencantumkan pasal-pasal yang dilanggar, dan dilakukan dengan hakim tunggal.

Adanya Pasal 199 ayat (1) rancangan KUHAP yang menegaskan bahwa plea bargaining berlaku pada terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang **ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun** berlaku pada tindak pidana korupsi yang pada UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Corruption Law) dapat menjangkau pada pasal-pasal berikut di Tabel 1 berikut.

Tabel 1
Jangkauan Plea Bargaining pada Pasal-Pasal di Corruption Law

No.	Article in Corruption Law	Ancaman Pidana Penjara	Jenis Perbuatan
1.	Article 2 paragraph (1)	Paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun	memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
2.	Article 3	Paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun	yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
3.	Article 5	Paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun	melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 KUHP
4.	Article 6	Paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun	melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 KUHP
5.	Article 7	Paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun	melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387 atau Pasal 388 KUHP
6.	Article 8	Paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun	melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 KUHP
7.	Article 9	Paling singkat 1 tahun dan	melakukan tindak pidana sebagaimana

		paling lama 5 tahun	dimaksud dalam Pasal 416 KUHP
8.	Article 10	Paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun	melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 KUHP
9.	Article 11	Paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun	melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 KUHP
10.	Article 12	Paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun	melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, atau Pasal 435 KUHP
11.	Article 13	Paling lama 3 tahun	memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut
12.	Article 14		
13.	Article 15 and Article 16	Pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14	
14.	Article 21	Paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun	dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi
15.	Article 22	Paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun	dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar
16.	Article 23	Paling singkat 1 tahun dan paling lama 6 tahun	perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 KUHP
17.	Article 24	Paling lama 3 tahun	saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi yang melanggar larangan untuk menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor

Sebagai komparasi atas *ius constituendum of plea bargaining* dalam Pasal 199 Rancangan KUHAP tersebut, *plea bargaining* sendiri telah berlaku dalam *lex specialis* di bidang perpajakan di Indonesia. Pada Pasal 44B UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi UU (UU KUP) ditegaskan bahwa untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang belum dilimpahkan ke pengadilan, yang hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan. Artinya, *plea bargaining* di bidang perpajakan berlaku terhadap Wajib Pajak, yang sepanjang perkaranya belum dilimpahkan ke pengadilan, memiliki itikad baik untuk mengakui perbuatannya dan melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan, sehingga berdasarkan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dari Jaksa Agung maka Wajib pajak tersebut benar-

benar bebas dari tindak pidana perpajakan yang dipersangkakan tersebut tanpa harus melalui acara pemeriksaan singkat.

3. Mengelola risiko plea bargaining yang dapat menanggulangi korupsi korporasi di Indonesia

Pada tahun 1977, the U.S. Supreme Court telah secara eksplisit menyatakan bahwa plea bargain merupakan komponen penting in the criminal justice system, yang bila properly administered akan bermanfaat pada semua pihak yang terkait, dan banyak pendukung plea bargaining telah mempertanyakan kembali moralitas para pihak yang berupaya mendukung pemenjaraan yang lebih lama bila dibandingkan penghapusan pidana penjara atau pidana penjara secara singkat [5] namun dapat memberikan dampak dan kemanfaatan yang sebesar-besarnya buat bangsa dan negara. Selain Rahardjo telah mengungkapkan pentingnya penyelesaian pidana beroptikan sosiologis, yakni diluar pengadilan, Atmasasmita (2009) juga telah mengemukakan perlunya pergeseran “asas tiada pidana tanpa kesalahan” menjadi “asas tiada pidana tanpa kesalahan, tiada kesalahan tanpa kemanfaatan”, yang salah satu contohnya adalah penanganan kejahatan korporasi terkait Monsanto (Amerika Serikat) dan Innospec (Inggris) yang belum berhasil dituntaskan karena UU Anti Suap di kedua negara tersebut tidak memberikan informasi kepada penegak hukum di Indonesia mengingat kedua korporasi tersebut telah menerima “pengampunan” melalui penetapan pengadilan dengan menandatangani kesepakatan dengan pemerintah, membayar denda administrasi sebagaimana telah ditentukan oleh pengadilan, dan telah memberikan devisa yang signifikan kepada negaranya sebagai merupakan Pembayar Pajak yang patuh di kedua negara tersebut sehingga harus tetap dijaga reputasi kedua korporasi tersebut [24].

Urgensi plea bargaining dalam kebijakan pidana di Indonesia sebenarnya selaras dengan hukum yang mampu membangun dan memperkuat kesejahteraan rakyatnya, sehingga penanganan korupsi korporasi di Indonesia harus mempertimbangkan hal-hal seperti output dan sekaligus outcome bagi negara. Memang, adanya kekhawatiran akan penyalahgunaan wewenang oleh oknum yang berkompeten dalam plea bargaining harus disikapi oleh para pembuat kebijakan. Beberapa pemikiran yang berusaha memberikan solusi terhadap dampak negatif pengelolaan plea bargaining dapat menjadi perbaikan kerangka hukum plea bargaining di Indonesia. Chilton (1991) menyarankan agar pada plea bargaining dilakukan “screening” and “reviewing” prosecutorial decision-making. Rancangan screening dalam proses plea bargaining merujuk pada upaya pengampunan kepada terdakwa/tersangka agar dikemudian hari tidak mengulangi pelanggaran dan sebagai consensus yang bukan berulang-ulang. Sedangkan rancangan review dilakukan selama proses dan sesudah plea bargaining, seperti menerima masukan dari korban (dalam hal korupsi yang menjadi korban adalah negara), kontrol yang sangat ketat dari pengadilan, serta review itikad baik dari terdakwa atau tersangka [16]. Flynn (2015) berpendapat bahwa walaupun Kejaksaan di Australia memiliki beberapa proses terstruktur dan transparan secara internal atas keputusan plea bargaining, terdapat kekhawatiran utama terhadap program tersebut dimana kelayakannya sangat bergantung pada persetujuan jaksa penuntut, keputusan yang sepenuhnya bebas, tidak tunduk pada peninjauan atau transparansi eksternal yang lebih besar, sehingga menimbulkan potensi berupa kurangnya konsistensi, pengawasan dan pemahaman keputusan yang tentunya dapat merugikan para terdakwa atau tersangka, terutama mereka yang tidak mampu membayar pengacara yang awalnya berpikir dapat mendekati pihak jaksa penuntut dan hakim untuk membahas plea bargaining tersebut. pilihan. Sehingga, akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar pada program plea bargaining sangat diperlukan untuk memastikan kesetaraan dan konsistensi; meningkatkan efisiensi dan efektivitas program; dan memberikan visibilitas ke diskresi yang ada pada masing-masing integrated criminal justice system. Adapun alternative akuntabilitas dan transparansi yang layak dipertimbangkan oleh pengadilan dalam hal terjadinya plea bargaining antara lain terdapatnya bukti yang telah terverifikasi bahwa jaksa penuntut telah melakukan konsultasi (konsultasi dengan korban dan penyidik yang mematuhi pedoman penuntutan yang berlaku), dan terdapatnya berbagai pernyataan terkait fakta-fakta yang disepakati dalam plea bargaining sebagai laporan yang adil, akurat, dan relevan sebagai pembuktian dan penyelesaian sesuai pedoman yang diajukan ke pengadilan [6].

Selanjutnya, Rose–Ackerman (2008) berpendapat bahwa mengingat terlalu banyak risiko moral yang merosot menjadi retorika kosong dan adanya pandangan yang terlalu sederhana tentang akar pertumbuhan ekonomi dan korupsi, maka pilihan untuk reformasi kelembagaan dalam beberapa kategori besar, seperti desain ulang program, dan kebijakan yang meningkatkan

transparansi dan akuntabilitas tetap dibutuhkan dalam pembangunan negara pasca-konflik. Desain ulang program dapat dilakukan melalui penghilangan program-program yang sangat korup, pembatasan diskresi, merampingkan dan menyederhanakan peraturan, memperluas pasokan manfaat, memperjelas kriteria kelayakan dan pelayanan, memberikan pilihan kepada masyarakat untuk memilih pejabatnya, peningkatan pemantauan, dan penggunaan insentif kepada aparatur negara. Adapun strategi akuntabilitas dan transparansi harus berhubungan dengan tindakan pemerintah, seperti memperbaiki undang-undang kebebasan informasi yang dapat memberi akses masyarakat ke informasi pemerintah, proses pengambilan keputusan pemerintah harus terbuka untuk pengawasan dan partisipasi public, pembentukan lembaga pengawas independent, penggunaan tolok ukur eksternal dan internal, dan pembentukan media yang kuat dan bebas yang dapat melakukan fungsi pengawas. Dalam hal ini, Rose–Ackerman (2008) sangat menginginkan agar negara harus melindungi kebebasan sipil dan sekaligus harus menegakkan supremasi hukum melalui peraturan yang harus jelas dan adil serta dikelola, yang menyiratkan criminal justice system yang memiliki integritas, kompetensi, kejujuran, professional, dan independent [25]. Hamin et al (2019) menyarankan beberapa langkah dalam plea bargaining di Malaysia, seperti Jaksa Agung Malaysia yang harus mengambil langkah-langkah aktif untuk memastikan jaksa penuntut mematuhi hukum dengan memperkenalkan pedoman komprehensif, Negara harus memberikan otonomi penuh kepada jaksa penuntut untuk memutuskan hasil plea bargaining tanpa intervensi atau tekanan dari kekuatan manapun, perlunya perlindungan hukum terhadap terdakwa yang menjauhi praktik tawar-menawar kasus untuk kepentingan oknum atau golongan tertentu, serta untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan kewenangan jaksa penuntut, dan perlunya keterbukaan akses kepada publik yang berkompoten untuk mendapatkan dokumen hukum yang relevan dengan plea bargaining [8]. Bahkan, semangat plea bargaining melalui partisipasi public telah diakomodir dalam Pasal 41 Corruption Law melalui pemberian hak dan tanggung jawab kepada masyarakat dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, seperti diberikannya hak kepada masyarakat untuk menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.

Pengelolaan risiko negatif plea bargaining di Indonesia juga dapat mempertimbangkan pemikiran Steffensmeier, Ulmer, dan Kramer (1998) melalui tiga focus Hakim dan Jaksa Penuntut, yakni yang berkaitan dengan “the offender’s blameworthiness and the degree of harm caused the victim, protection of the community, and practical implications of sentencing decisions”. Fokus pada the blameworthiness of offender dan tingkat kerugian yang dialami korban dalam plea bargaining of corporate corruption berhubungan dengan filosofi retributive pemidanaan yang dapat dilihat dari hal-hal seperti, faktor biografis terdakwa atau tersangka, sejarah kriminalisasi atau viktimisasi sebelumnya, dan peran pelaku dalam pelanggaran (apakah sebagai pemimpin, penyelenggara, pengikut, atau penerima manfaat yang sebenarnya). Fokus pada protection of the community harus didasarkan pada perhatian yang sama, namun secara konseptual berbeda seperti fokus pada kebutuhan untuk melumpuhkan pelaku untuk mengulangi kejahatan atau untuk mencegah calon pelaku, mencegah residivisme, dan mencegah ketidakpastian masa depan pelaku dalam komunitasnya. Sedangkan practical implications of sentencing decisions berhubungan dengan kendala dan konsekuensi praktis korporasi, organisasi, maupun individu yang dapat ditimbang oleh jaksa penuntut dan hakim dalam pengambilan keputusan, seperti kondisi kesehatan finansial korporasi, kebutuhan khusus individu-individu yang ada dalam korporasi (sustainability korporasi dalam kehidupan para karyawannya), dan kerangka politik lokal dan norma-norma masyarakat yang telah dijalankan oleh korporasi selama ini (seperti kepatuhannya melaksanakan corporate social responsibility/CSR) [26].

SIMPULAN

Paper ini menghasilkan dua kesimpulan utama. Pertama, hukum (positip) plea-bargaining dalam hal terjadinya korupsi korporasi di Indonesia saat ini belum ada, masih sebatas ius constituendum yang diatur pada Pasal 199 Rancangan KUHAP. Memang terdapat ius constitutum dalam hal plea bargaining terhadap korporasi, namun masih dalam bentuk lex specialis, yaitu hukum di bidang perpajakan. Dimana antara ius constituendum dengan ius constitutum di bidang perpajakan tersebut masih mengakomodir plea bargaining yang sangat signifikan perbedaannya. Plea bargaining pada Pasal 199 Rancangan KUHAP sangat melibatkan peran hakim dan jaksa penuntut, serta penyelesaiannya masih dalam bentuk peradilan acara cepat dengan tetap menjatuhkan hukuman maksimal 2/3 dari yang didakwakan oleh jaksa penuntut, sedangkan plea bargaining di bidang tindak pidana perpajakan tersebut cukup menyelesaikannya berdasarkan

keputusan Jaksa Agung atas permintaan Menteri Keuangan, sepanjang penyidikan tindak pidana perpajakan tersebut belum dilimpahkan ke pengadilan dan Wajib Pajak tersebut telah melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

Kedua, upaya untuk mengelola risiko plea bargaining yang dapat menanggulangi korupsi korporasi di Indonesia dapat dilakukan melalui partisipasi public, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses plea bargaining dengan tetap berfokus pada the blameworthiness of offender dan tingkat pemulihan kerugian yang dialami korban (dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi, yang menjadi korban adalah negara) dalam plea bargaining dalam terjadinya corporate corruption, protection of the community, dan practical implications of sentencing decisions. Mengingat banyaknya pasal-pasal dalam Corruption Law yang dapat menjerat subjek hukum dalam pidana korupsi korporasi sebagaimana korupsi korporasi merupakan perbuatan kolektif, dan urgensi untuk mengimplementasikan plea bargaining di Indonesia, diharapkan agar peraturan plea bargaining pada masa yang akan datang membuat secara tegas definisi plea bargaining yang beroptik sosiologis serta keutamaannya yang harus dalam rangka penyelesaian diluar pengadilan yang dapat memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya pada kemakmuran rakyat melalui pengutamaan sanksi moneter/finansial.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] I. de Sabrini, "Deretan Korporasi yang Dijerat KPK, Berikut Modus Korupsinya," *www.inews.id*. [Online]. Available: <https://www.inews.id/news/nasional/deretan-korporasi-yang-dijerat-kpk-berikut-modus-korupsinya?page=all>. [Accessed: 15-Jan-2020].
- [2] A. Santoso, "Bareskrim Tetapkan Perusahaan Pemenang Tender UPS Jadi Tersangka," *detik.com*.
- [3] S. Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- [4] K. K. Cheng, "Public approval of plea bargaining in Hong Kong: The effects of offender characteristics," *Int. Crim. Justice Rev.*, vol. 26, no. 1, pp. 31–48, 2016.
- [5] M. D. Bunker, "Press and public rights of access in plea bargains," *Newsp. Res. J.*, vol. 15, no. 3, pp. 46–61, 1994.
- [6] A. Flynn, "Plea-negotiations, prosecutors and discretion: An argument for legal reform," *Aust. N. Z. J. Criminol.*, vol. 49, no. 4, pp. 564–582, 2015.
- [7] S. Herzog, "Plea bargaining practices: Less covert, more public support?," *Crime Delinq.*, vol. 50, no. 4, pp. 590–614, 2004.
- [8] Z. Hamin, M. B. Othman, and A. R. A. Rani, "When Law and Practice Collide: the Implementation of the Plea-Bargaining Process in Malaysia," *Asian J. Criminol.*, vol. 14, no. 3, pp. 223–240, 2019.
- [9] H. D. P. Sinaga, "Pengaturan Pertanggungjawaban Mutlak Wajib Pajak di Indonesia dalam Perspektif Keadilan dan Kemanfaatan Umum," *J. Huk. Pembang.*, vol. 49, no. 3, pp. 517–546, 2019.
- [10] A. E. Sloan, *Basic Legal Research: Tools and Strategies*. New York: Wolters Kluwers, 2018.
- [11] M. Salter and J. Mason, *Writing Law Dissertations: An Introduction and Guide to the Conduct of Legal Research*. Essex: Pearson Education Limited, 2007.
- [12] S. Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010.
- [13] S. Soekanto and Et-al, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007.
- [14] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- [15] H. D. P. Sinaga, "Pertanggungjawaban Pengganti dalam Hukum Pajak di Indonesia," *Masal. Huk.*, vol. 46, no. 3, pp. 206–217, 2017.
- [16] B. S. Chilton, "Reforming plea bargaining to facilitate ethical discourse," *Crim. Justice Policy Rev.*, vol. 5, no. 4, pp. 322–334, 1991.
- [17] B. A. Gardner, "Black's Law Dictionary." West Publishing Co., Minnesota, p. 1270, 2009.
- [18] Y. Ma, "Prosecutorial discretion and plea bargaining in the United States, France,

- Germany, and Italy: A comparative perspective,” *Int. Crim. Justice Rev.*, vol. 12, pp. 22–52, 2002.
- [19] M. G. Gertz, “The dynamics of plea bargaining in three countries,” *Crim. Justice Rev.*, vol. 15, no. 1, pp. 48–63, 1990.
- [20] M. Pieth, “Collective Action and Corruption,” in *Preventing Corporate Corruption: The Anti-Bribery Compliance Model*, S. Manacorda, F. Centonze, and G. Forti, Eds. Cham-Switzerland: Springer International Publishing Switzerland, 2014, p. 95.
- [21] H. D. P. Sinaga and B. R. P. Sinaga, *Rekonstruksi Model-Model Pertanggungjawaban di Bidang Perpajakan dan Kepabeanan*. Yogyakarta: PT. Kanisius, 2018.
- [22] G. P. Fletcher, “Fairness and Utility in Tort Theory,” *Harv. Law Rev.*, vol. 85, no. 3, p. 537, 1972.
- [23] Kemenkumham, “RUU KUHAP,” *Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*. [Online]. Available: [http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/1008_RUU KUHAP.doc](http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/1008_RUU_KUHAP.doc). [Accessed: 13-Nov-2019].
- [24] R. Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*. Jakarta: Fikahati Aneska, 2009.
- [25] S. Rose–Ackerman, “Corruption and Government,” *Int. Peacekeeping*, vol. 15, no. 3, pp. 328–343, 2008.
- [26] D. Steffensmeier, J. Ulmer, and J. Kramer, “The Interaction of Race, Gender, and Age in Criminal Sentencing: The Punishment Cost of Being Young, Black, and Male,” *Criminology*, vol. 36, no. 4, pp. 763–798, 1998.